



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga di wilayah Kabupaten Magelang, pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya perubahan iklim kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem, Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.

8. Petani adalah warga Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia yang dikonsumsi manusia sebagai makanan pokok.
11. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
12. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
13. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
14. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai hasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
16. Komoditas unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
17. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

20. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
21. Kelompok Petani adalah kumpulan Petani Pangan dan/atau Hortikultura yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
22. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
23. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
24. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;

- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

BAB II **PERENCANAAN**

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian daerah; dan
 - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel yang berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan.

Pasal 5

- Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan:
- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat dan;

- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Strategi perlindungan terhadap Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga komoditas pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. asuransi pertanian; dan
 - h. bantuan dan subsidi.
- (2) Strategi pemberdayaan terhadap Petani dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan fasilitas luasan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. penguatan kelembagaan; dan
 - h. penghargaan petani.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi Perlindungan Petani

Pasal 7

- (1) Perlindungan petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perlindungan terhadap Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf h diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare);
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 ha (dua hektare);
 - c. petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua
Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. Jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan poros desa;
 - b. Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
 - c. Jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

Pasal 9

Selain Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya atau Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 10

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola jaringan irigasi tersier.
- (2) Pembagian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan merata.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam proses pembagian air.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, dan pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. Alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan asosiasi petani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 14

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 15

Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang dibutuhkan Petani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 16

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan fasilitas pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 17

- (1) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian

Pasal 18

- Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga stabilitasi harga yang menguntungkan petani dengan cara:
- a. membangun sistem penyediaan cadangan pangan;
 - b. memperbaiki sistem rantai pasok dari hulu ke hilir; dan
 - c. struktur pasar produk pertanian yang berimbang.

Bagian Kelima Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 19

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;

- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:

- a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
- b. upaya penanganan terhadap hasil perkiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 23

Ketentuan mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Asuransi Pertanian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tanaman;

- c. penyakit hewan;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis resiko-resiko lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis komoditas pertanian yang diasuransikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bekerjasama dengan perusahaan di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Bagian Kesembilan Bantuan dan Subsidi

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:
- a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan;
 - b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Pasal 29

- (1) Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- pelatihan dan pemagangan;
 - pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, panen, pasca panen, dan pemasaran.
- (4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menerapkan dan membagi pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan ketrampilan Petani melalui Pendidikan dan Pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pertanian melalui penyuluh.
- (3) Dalam memberikan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (5) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi pertanian; dan
 - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha.

- (7) Penyuluhan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Petani, koperasi tani, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Petani, Koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian daerah.

Pasal 37

- (1) Transaksi jual beli komoditas Pertanian di subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara lelang harus menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara dan mekanisme pelelangan komoditas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi Komoditas hasil Pertanian Daerah.

Bagian Kelima Konsolidasi dan Fasilitas Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian yang dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan pertanian; dan
- b. fasilitas luasan lahan pertanian.

Paragraf 2 Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 40

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.

- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian yang harus tersedia di daerah.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fasilitas Luasan Lahan Pertanian

Pasal 42

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitas luasan lahan Pertanian kepada Petani guna melaksanakan kegiatan Usaha Tani.

Bagian Keenam Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk meningkatkan usaha pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses Ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 45

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian dan komoditas unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. perkiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau penyakit hewan;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 47

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;

- c. asosiasi komoditas pertanian; dan
 - d. kelembagaan petani yang dibentuk oleh petani.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) berupa badan usaha milik petani.

Pasal 48

Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Bagian Kesembilan Penghargaan Petani

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap Petani dan kelompok tani yang berprestasi.
- (2) Pemilihan petani dan Kelompok Tani yang berprestasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara seleksi atau lomba.
- (3) Pemilihan Petani dan Kelompok Tani yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:
 - a. Lembaga Petani; dan
 - b. Lembaga Ekonomi Petani.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, serta instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani;
 - c. pemberdayaan petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 55

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana dan sarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian daerah;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 56

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
- e. penguatan kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

Petani yang tidak memelihara dan/atau merusak prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 58

Pelaku usaha yang menyediakan sarana produksi pertanian yang tidak memenuhi standar mutu bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 59

Setiap orang yang melakukan pendampingan dan penyuluhan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 60

Setiap orang yang mengelola pasar modern yang tidak mengutamakan penjualan komoditas pertanian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 61

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Mei 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 Nomor 8
pada tanggal 17 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kabupaten Magelang sebagai daerah swasembada pangan khususnya di bidang Pertanian.

Ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. prasarana dan sarana Pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian;

- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi pertanian; dan
- h. bantuan dan subsidi.

Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan fasilitas luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. penguatan kelembagaan; dan
- g. penghargaan petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dan partisipatif dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam Daerah Kabupaten Magelang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau

pendampingan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-berkeadilan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat setempat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyediaan prasarana dan sarana untuk mengembangkan usaha tani menjadi kewajiban bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Kelembagaan Petani.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa" adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Bantuan dapat berupa hibah, subsidi, dan/atau asuransi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah perturan mengenai skala usaha kecil dibidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud "dam" adalah sebuah bendungan untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan "embung" adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Jaringan Irigasi tersier merupakan jaringan irigasi yang dibangun untuk mengalirkan air yang letaknya jauh dari jaringan utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan usaha tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "serangan organisme pengganggu tanaman" adalah serangan organisme pengganggu tanaman yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perubahan iklim" adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sertifikasi Kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi dibidangnya masing-masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan pembinaan terlebih dahulu. Penjaringan sertifikasi kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan Usaha Tani.

Pasal 33

Ayat (1)

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan prioritas yang hasilnya menjadi indikator pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk

komoditas program-program prioritas; pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan gapoktan; serta penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud "penyuluh" adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh petani swasta maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani dan tidak boleh dirangkap dengan desa lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "subterminal agribisnis" adalah infrastruktur pemasaran yang berlokasi di sentra produksi (farm gate) untuk melaksanakan transaksi.

Subterminal agribisnis pada umumnya lebih kecil dari terminal agribisnis dan dapat memiliki integrasi vertikal dengan terminal agribisnis.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi Komoditas Pertanian seperti pupuk, benih atau bibit, dan hari orang kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahan terlantar yang potensial" adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Kelompok Tani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna memaksimalkan kegiatan Usaha Tani.

Huruf b

Gabungan Kelompok Tani merupakan gabungan dari beberapa kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Huruf c

Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani. Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Huruf d

Kelembagaan Petani lainnya yang dibentuk oleh petani dapat berkedudukan di Desa/kelurahan, Kecamatan, atau Daerah.

Ayat (2)

Badan Usaha milik petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan persyaratan modal seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani. Badan usaha milik petani berbentuk Koperasi atau badan usaha lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 40